

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 368 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJALENGKA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, bahwa kegiatan Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2023, bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1305/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota, tanggal 29 April 2023, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota harus membentuk Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 10 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Majalengka di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdiri dari : a. Tim Umum, b. Tim Helpdesk, c. Tim Verifikator.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2023.
- Lampiran 3 Halaman.